



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MARYANI TAN, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Perum Taman Mekar Sari, RT. 001, RW.005, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, saat ini bertempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman Gang Putri Mayang Sari 3 RT.01 RW.IV, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Urip Santoso, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Urip Santoso, S.H. & Partners" beralamat di Komplek Bintang Centre Blok O No.8, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, alamat email uripsantoso56@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/SK/Adv_US/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Nomor Register 638/SK/XI/2024 tanggal 22 November 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

RIZAL EFFENDI, dahulu bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Perum Taman Mekar Sari RT.001, RW.005, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, saat ini bertempat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kedai Kopi Hendi Gesek, Jalan Tanjung Uban KM. 21 RT.012 RW.004, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edy Rustandi, S.H., M.H. dan Dwiki Kristanto, S.H., Advokat pada kantor Hukum Rustandi & Associates, beralamat di Jalan Sunaryo Nomor 43 E, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 028/SK-Pdt/R & AS/XI/2024 tanggal 25 November 2014, yang telah terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Nomor Register 649/SK/XI/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 13 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 144 (seratus empat puluh empat meter) persegi yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman Gang Putri Mayangsari 3 RT.01 RW.IV Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02232 dengan Surat Ukur Nomor 02348/Kampung Bulang/2021 tanggal

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 24 Agustus 2021 tercantum atas nama pemegang hak Maryani Tan (Tergugat) dan Akta Jual Beli Nomor 119/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hendry Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., di Tanjungpinang merupakan harta bersama (*goni gini*) yang belum dibagi;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau separuh bagian hak kepemilikan dari bangunan rumah tinggal berikut tanah pertapakannya atas harta bersama (*gono gini*) secara riil kepada Penggugat dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama (*gono gini*) tersebut, maka pembagian harta bersama (*goni gini*) tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau separuh bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau separuh bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang diucapkan pada tanggal 13 November 2024, kepada para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 November 2024, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Tpg/Banding Jo Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 22 November 2024 yang dibuat oleh PIH Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 22 November 2024;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 50/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 13 November 2024;
- Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili memberikan Pertimbangan Hukum dan memberikan Putusan atas Perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 13 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 13 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding serta alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan sehingga putusan menjadi lain, alasan banding tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Tergugat dan semuanya telah dipertimbangkan oleh

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan hukum dari memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, alasan hukum dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah permohonan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan| Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 13 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawan dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 13 November 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 yang terdiri dari Eliwarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H. dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elfian, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)